

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 23 TAHUN 2009 SERI D.5

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 23 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA

UNIT PELAKSANA TEKNIS BENIH IKAN

PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon, perlu menetapkan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Benih Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Benih Ikan perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 2 Seri D.1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5 Seri D.4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BENIH IKAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN.**

- b. pelaksanaan pengembangan pelayanan produksi benih dan induk ikan;
- c. pelaksanaan tugas teknis operasional yang meliputi pengkajian, pemuliaan, memproduksi benih dan induk ikan serta desiminasi pembenihan ikan dan bimbingan teknis pada unit-unit pembenihan rakyat;
- d. pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan produksi benih dan induk ikan;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga UPT Benih Ikan; dan
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Benih Ikan.

BAB V
ORGANISASI
Bagian pertama
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT Benih Ikan terdiri atas:
 - a. Kepala UPT.
 - b. Pelaksana Administrasi.
 - c. Pelaksana Teknis.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur Organisasi

Paragraf Pertama
Kepala UPT

Pasal 6

- (1) UPT Benih Ikan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT Benih Ikan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPT di bidang pelayanan produksi benih dan induk ikan air tawar.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program UPT Benih Ikan;
 - b. pelaksanaan pengembangan dan pembenihan ikan;
 - c. pelaksanaan teknis operasional yang meliputi pengkajian, pemuliaan, memproduksi benih dan induk ikan serta desiminasi pembenihan ikan dan bimbingan teknis ke unit-unit pembenihan rakyat;
 - d. pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan produksi benih ikan dan induk ikan; dan
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Benih Ikan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala UPT mempunyai uraian tugas :
 - a. melaksanakan administrasi umum, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga UPT Benih Ikan;
 - b. melaksanakan perencanaan dan kegiatan UPT Benih Ikan;
 - c. menyusun rencana kebutuhan sarana, prasarana dan fasilitas kelengkapan UPT Benih Ikan;

- d. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis potensi budidaya perikanan dan potensi pemasaran;
- e. melaksanakan pengkajian dan aplikasi teknologi pembenihan ikan;
- f. melaksanakan pemuliaan induk-induk unggul;
- g. meningkatkan produksi dan kualitas benih dan induk ikan;
- h. melaksanakan kegiatan pembenihan ikan yang meliputi pengeringan, reklamasi dasar kolam, rehabilitasi pematang dan pintu air, rehabilitasi saluran irigasi, melakukan pengapuran dan pemupukan, memantau kualitas air, mengisi air, menyeleksi induk unggul, melakukan pemijahan induk, menetas telur, memberikan pakan/membuat kultur pakan alami, melakukan pendederan, menyeleksi calon induk, memanen dan memasarkan produksi yang dihasilkan;
- i. melaksanakan_ekspose hasil-hasil pengkajian teknologi pembenihan ikan;
- j. melaksanakan bimbingan dan pelatihan terhadap Unit Pembenihan Rakyat (UPR);
- k. melaksanakan pembinaan rutin terhadap petugas penyuluh perikanan;
- l. memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan dengan cara memberikan penilaian dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3);
- m. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja terkait;
- n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Benih Ikan; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua
Pelaksana Administrasi

Pasal 7

- (1) Pelaksana Administrasi adalah unsur staf yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Pelaksana Administrasi mempunyai tugas membantu Kepala UPT melaksanakan kegiatan administrasi UPT Benih Ikan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Administrasi, mempunyai uraian tugas:
 - a. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi;
 - b. melaksanakan urusan kepegawaian;
 - c. melaksanakan urusan keuangan;
 - d. melaksanakan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPT, sesuai dengan tugasnya.

Paragraf Ketiga
Pelaksana Teknis

Pasal 8

- (1) Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Pelaksana Teknis mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam menjalankan tugas di bidang teknis pelayanan produksi, pengendalian penyakit dan pemasaran ikan.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Teknis mempunyai uraian tugas:
- a. menyusun rencana program teknik pembenihan ikan;
 - b. melaksanakan pengkajian dan aplikasi teknologi pembenihan ikan;
 - c. melaksanakan pemuliaan induk-induk ikan unggul;
 - d. meningkatkan produksi dan kualitas benih dan induk ikan;
 - e. melaksanakan kegiatan pembenihan ikan yang meliputi pengeringan, reklamasi dasar kolam, rehabilitasi pematang dan pintu air, rehabilitasi saluran irigasi, melakukan pengapuran dan pemupukan, memantau kualitas air, mengisi air, menyeleksi induk unggul, melakukan pemijahan induk, menetas telur, memberikan pakan/membuat kultur pakan alami, melakukan pendederan, menyeleksi calon induk, memanen dan memasarkan produksi yang dihasilkan;
 - f. melaksanakan ekspose hasil-hasil pengkajian teknologi pembenihan ikan;
 - g. melaksanakan bimbingan dan pelatihan terhadap unit pembenihan rakyat (UPR);
 - h. melaksanakan pembinaan rutin terhadap petugas penyuluh perikanan;
 - i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPT Benih Ikan Air Tawar; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai tugasnya.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas teknis Pemerintah Daerah di bidang pelayanan produksi benih dan induk ikan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA Bagian Pertama Umum

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas UPT Benih Ikan Air Tawar merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Kepala UPT Benih Ikan Air Tawar dalam melaksanakan tugasnya melakukan konsultasi dengan Kepala Dinas.

**Bagian Kedua
Pelaporan**

Pasal 12

- (1) Kepala UPT wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Kepala Dinas.
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga
Hal mewakili**

Pasal 13

- (1) Dalam hal Kepala UPT berhalangan, maka Kepala UPT dapat menunjuk Pelaksana Administrasi.
- (2) Dalam hal Pelaksana Administrasi berhalangan, Kepala UPT dapat menunjuk Pelaksana Teknis.

**BAB VIII
KEPEGAWAIAN**

Pasal 14

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas setelah memenuhi syarat administratif dan kualifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT berkewajiban dan menyiapkan bahan rancangan kebijakan Kepala Dinas di bidang kepegawaian.

**BAB IX
PEMBIAYAAN**

Pasal 15

Pembiayaan UPT Benih Ikan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah.

**BAB X
WILAYAH KERJA**

Pasal 16

UPT Benih Ikan berkedudukan di Kecamatan Dukupuntang, dengan wilayah kerja meliputi Wilayah Kabupaten Cirebon.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 41 Tahun 2005 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Benih Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 4 Mei 2009

BUPATI CIREBON,

ttd

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 7 Mei 2009.


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, ✓


NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2009, NOMOR 23 SERI D.5

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 23 TAHUN 2009
TANGGAL : 4 Mei 2009

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT BENIH IKAN



BUPATI CIREBON,

ttd

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 7 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, ✓

Nur Riyaman Novianto
NUR RIYAMAN NOVIANTO